

CONTEMPT OF COURT (KAJIAN TENTANG IDE DASAR DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PIDANA)

Oleh:

Ruby Hadiarti Johny

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Contempt of Court historically comes from Common Law in England where as it represents the king as the God Representative in the world to punish whoever against its commands and prohibitions. The term of Contempt means indignity so contempt of court means an action insulting the board of court. The researcher is interested in the Contempt of Court research in Indonesia since there are a lot cases which could be qualified as Contempt of Court but the regulation has not been clear enough. The data needed are secondary data and supported by the primary data got from interviews with the experts of criminal law. The result of the research shows that the basic idea of the contempt of court managed in the criminal code is closely related with and afford to promote the high authority and privilege. Contempt of Court in Indonesia is implemented in the articles which spread out of the Criminal Code especially offences related with "rechtspleging" and draft of law of criminal code which has been directed on its chapter itself namely Chapter VI about crime act on holding the judicature from the article 325 up to 335 of draft of law of the Criminal Code. The conducts which could be classified as the contempt of court is now days essential in Indonesia to keep the authority and privilege of justice institution to take action againts the actors of contempt of court to apply the articles of Criminal Code.

Kata kunci : melawan hukum, sistem hukum

A. Pendahuluan

Contempt of Court apabila dilihat dari sistem hukumnya berasal dari sistem keluarga hukum *Common Law* atau keluarga hukum Anglo-Saxon, sehingga ajaran *Contempt of Court* tidak dikenal di sistem keluarga Indonesia yang menganut sistem keluarga *Civil Law*, tetapi kasus-kasusnya banyak terjadi di Indonesia. Dilihat sejarah *Contempt of Court* dahulu lembaga pengadilan keberadaannya adalah untuk mewakili raja Inggris sebagai wakil Tuhan di dunia, menghukum kepada siapa saja yang terang-terangan melawan perintah atau larangannya.

Hukuman itu dijatuhkan oleh raja sendiri, karena ia adalah sebagai raja atau raja sebagai pribadi bukan sebagai lembaga kerajaan dan raja bertanggung jawab pada Tuhan. Raja mempunyai kekuasaan paling tinggi dan raja merupakan sumber keadilan, sumber hukum dan kemudian mendelegasikan kekuasaannya pada aparatnya dalam hal ini lembaga pe-

ngadilan. Jadi seseorang yang melakukan *Contempt of Court* sama identik dengan "*Contempt of The King*", sehingga pidana yang dijatuhkan sangat berat.

Pengertian *Contempt of Court* dari *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap memperlakukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang dengan menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.¹

Dari istilah *Contempt of Court* berasal dari kata *Contempt* yang artinya menghina atau

¹ Wahyu, W, 2005, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakart: Elsam, hlm. 5

penghinaan dan *Court* artinya pengadilan, sehingga istilah *Contempt of Court* diterjemahkan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghina badan pengadilan.² Menurut Oemar Senoadji bahwa *Contempt of Court* ditujukan terhadap ataupun berhadapan dengan “*Administration of Justice*”, *recht pleging* (jalannya peradilan).³

Selanjutnya untuk memahami *Contempt of Court* di Indonesia dapat dilihat pada penjelasan umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: “Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

Di Indonesia persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan kian memprihatinkan. Peradilan tidak lagi dipersepsikan masyarakat sebagai tempat mencari keadilan dalam rangka penegakan hukum, tetapi sebagai bagian kepanjangan tangan dari penguasa atau kekuasaan.⁴

Banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa pengadilan merupakan bagian dari penguasa/kekuasaan, misalnya mengatur dengan pihak medis atau pihak lainnya untuk memberikan data kesehatan palsu atau tidak sesuai kenyataan sehingga terdakwa dikatakan tidak bisa mengikuti persidangan yang menyebabkan proses pengadilan tertentu atau gagal, kasus Suharto adalah bukti salah satu. Persepsi masyarakat mengindikasikan bahwa tidak yakin lembaga pengadilan mampu menegakkan ke-

benaran dan keadilan walaupun dengan mengubah undang-undang sekali pun tidak menjamin posisi hakim atau lembaga peradilan akan berubah menjadi suatu lembaga yang independen dalam menjalankan tugas wewenangannya bebas dari pengaruh pihak-pihak lain.

Menurut Luhut Pangaribuan terjadinya semacam itu karena posisi hakim yang tidak netral misalnya menempatkan hakim dari bagian Muspika, dengan demikian menyamakan hakim sebagai bagian birokrasi, sehingga yang terjadi hakim bisa dipanggil menyidangkan perkara di kantor polisi. Hakim ditempatkan posisi di bawah koordinasi eksekutif, urusan penegakkan hukum menjadi urusan koordinasi, padahal hakim seharusnya berada pada ruang yang berbeda. Terlalu banyak forum-forum mengakibatkan persepsi masyarakat bahwa hakim adalah bagian dari eksekutif.⁵

Pertanyaan yang timbul adalah apakah memang benar bahwa kekuasaan kehakiman itu mandiri atau independen dalam arti sebebas-bebasnya. Independensi kekuasaan kehakiman atas badan-badan kehakiman/peradilan merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam konferensi oleh *International Communication of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965.⁶

Dalam pertemuan konferensi tersebut di tekankan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai “*The Dynamic Aspects of The Rule of Law In The Modern Age*” (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* yaitu:

1. Perlindungan Konstitusional
2. Peradilan atau badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan ber-

² Kwat Pudji Prayitno, 2005, *Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya*, *Dinamika*, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 37

³ Wahyu W, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 5

⁴ Luhut M. Pangaribuan, 1999, *Soal Topeng di Persidangan, Wibawa Peradilan Telah Runtih*, Jakarta, hlm. 3

⁵ *Ibid*, hlm. 4

⁶ Paulus E. Lotulung, 2003, *Kebebasan Hukum Dalam Sistem Penegakkan Hukum*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, hlm. 103

oposisi

6. Pendidikan kewarganegaraan.⁷

Dari syarat-syarat itulah bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar pokok yang apabila komponen itu tidak ada maka tidak lagi bisa bicara negara hukum.

Selain di negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 dengan segala implementasinya, independensi badan-badan peradilan juga secara universal dicantumkan dan diterima dalam berbagai instrumen hukum antara lain:

1. *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 10
2. *International Covenant of Civil and Political Rights* Pasal 14

Dalam rangka tugas dan kewenangannya menegakkan keadilan haruslah dikaitkan dengan profesionalisme dalam bidangnya dan selain itu sebagai penegak hukum dalam rangka kebebasannya sebagai hakim juga dikaitkan pula:

1. Akuntabilitas
2. Integritas moral dan etika
3. Transparansi
4. Pengawasan (kontrol)
5. Profesionalisme.⁸

Kekuasaan kehakiman yang mengandung makna kebebasan juga berarti pula merupakan perlindungan bagi hakim dari pengaruh-pengaruh dan directiv yang berasal dari:

1. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan baik eksekutif, legislative dan lain-lain.
2. Lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri.
3. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara
4. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun inter-nasional.
5. Pengaruh-pengaruh yang bersifat “*trial by the press*”⁹

Hakim sebagai subjek yang bertanggung jawab atas adanya keadilan dalam memutus perkara dan tanggung jawab dalam filsafat


moral menuntut adanya kebebasan apabila tidak ada kebebasan dalam mengadili merupakan perbuatan yang salah atau bertentangan dengan nilai-nilai moral, sedangkan sosok hakim merupakan figur sentral dalam proses pengadilan. Tegaknya nilai keadilan yang menjadi kebutuhan pokok rohaniah masyarakat menjadikan suatu kebutuhan adanya aturan *Contempt of Court* yang bukan semata-mata untuk kepentingan hakim tapi demi menjaga dan melindungi eksistensi keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas tentang :

1. Ide dasar apakah *Contempt of Court* diatur dalam hukum pidana?
2. Bagaimana implementasinya dalam hukum positif dan RUU KUHP?

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori dari Hans Kelsen yaitu *Stufenbau* dengan *Grundnorm (basic norm)* sebagai kerangka awal berpikir tentang jalinan norma sebagai mata rantai keseluruhan dari norma-norma yang secara hirarki saling berkaitan antara norma yang paling rendah dengan norma yang paling tinggi dalam hal ini UUD 1945.

Apabila dilihat dan digambarkan teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen sebagai berikut:



Peraturan semakin ke bawah semakin konkrit dan paling konkrit pada saat penerapan peraturan, misalnya di pengadilan dalam sebuah kasus sedangkan peraturan dilihat semakin ke atas semakin abstrak dan sampai pada norma dasar yang paling tinggi yaitu yang

⁷ *Ibid*, hlm. 104
⁸ *Ibid.*, hlm. 106
⁹ *Loc.Cit.*

disebut dengan *Grundnorm* letaknya di luar susunan *Stufenbau*. Pancasila sebagai *core philosophy* merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum yang menyebabkan keterhubungan internal dari adanya sistem.

Menurut Hans Kelsen apabila menggunakan *Stufenbau* secara teoritis Pancasila ini bila sebagai ide dasar pencerminan norma dasar yang paling tinggi (*grundnorm*) yang mendasari *Contempt of Court* di Indonesia melalui UUD 1945 dalam pembukaan kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal batang tubuh beserta penjelasannya.

Melalui Pasal UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang intinya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain, badan kehakiman menurut UU. Jadi apabila menurut Hans Kelsen dengan *Stufenbau*-nya maka secara hirarki UUD memberikan kewenangan pada peraturan di bawahnya untuk mengaturnya dalam hal ini *Contempt of Court* diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 dan UU No. 4 Tahun 2005.

Permasalahan *Contempt of Court* di Indonesia juga keterkaitan erat dengan kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menjadikan perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindakan pidana.

Kriminalisasi juga menyangkut *criminal policy* serta *criminal justice system*. Jadi *Contempt of Court* implementasinya dalam undang-undang/hukum positif melalui kriminalisasi dan kewenangan peraturan yang menurut Hans Kelsen secara hirarki tersusun dalam *stufenbau* teori antara lain KUHP dan RUU KUHP

Berdasarkan pada perumusan pokok permasalahan seperti tersebut di atas dan landasan teori sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka bagian di bawah ini merupakan bahasan atas permasalahan yang diajukan itu.

1. Ide Dasar Pengaturan *Contempt of Court*

Kekuasaan kehakiman yang mengandung kebebasan juga berarti merupakan perlindungan bagi hakim beserta lembaganya dari pengaruh-pengaruh antara lain sebagai berikut.

- a. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan baik eksekutif, legislatif dan lain-lain;
- b. Lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman itu sendiri;
- c. Pengaruh pihak-pihak yang ber-perkara;
- d. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara baik nasional maupun internasional;
- e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat "*trial by the press*".

Apabila hakim memiliki kredibilitas yang tinggi serta didukung oleh suatu sistem yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim beserta institusinya, maka kepercayaan masyarakat terhadap fungsi hakim dan institusional pengadilan menjadi lebih baik, orang senang perkaranya diproses karena percaya akan mendapatkan keadilan sesuai dengan harapannya.

Undang-undang Dasar tahun 1945 memberikan dasar hukum atas kekuasaan kehakiman melalui Pasal 24, kemudian UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang dengan UU No. 4 Tahun 2004. Kekuasaan kehakiman yang bebas mandiri berkaitan erat dengan *Contempt of Court* yaitu suatu perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Apabila dilihat keberadaan *Contempt of Court* di Indonesia terdapat dalam penjelasan umum butir 4 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan: "Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*."

Perbuatan yang dikualifikasikan *Contempt of Court* menurut *Civil Law System* yang bertujuan untuk melindungi badan-badan peradilan agar supaya menjaga efektivitas sistem peradilan berfungsi secara baik dan wajar, dan diatur dalam kodifikasi perundang-undangan negara-negara yang menganut *civil law*. Per-

aturan yang berkenaan dengan *recht pleging* ini tidak dengan istilah tindak pidana *Contempt of Court*, tetapi dikenal dengan istilah tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, oleh karena sistem (*civil law*) maka tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan di atur dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

Melihat di media televisi kasus-kasus yang menyangkut Baasyir dengan pengikutnya sempat terjadi kegaduhan dan sampai pemukulan pada aparat keamanan tak jarang berakhir dengan pengrusakan. Kasus korupsi yang menyangkut Dirut Jamsostek juga terjadi keributan sampai terjadi pelemparan papan nama yang dilakukan terdakwa pada Jaksa Penuntut Umum karena merasa tidak puas.

Di dalam KUHP memuat pasal-pasal yang dapat dikategorikan memenuhi unsur tindak pidana penyelenggaraan peradilan, demikian juga hasil-hasil seminar yang diselenggarakan oleh IKAHI di Jakarta pada 24 Maret 1986 dan juga pendapat dari Muladi dan Oemar Senoadji. *Contempt of Court* juga teraplikasikan dalam konsep KUHP Nasional dalam Bab VI Buku II dengan istilah "tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan" mulai Pasal 325 sampai Pasal 335 RUU KUHP.

Contempt of Court merupakan istilah umum untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan (tidak melakukan perbuatan) yang pada hakikatnya ingin mencampuri atau mengganggu proses peradilan atau melarang anggota masyarakat memanfaatkan sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan mereka.¹¹

Dari buku-buku literatur tentang *Contempt of Court* menunjukkan bahwa ajaran *Contempt of Court* secara umum di Inggris dibagi menjadi dua:

a. *Civil Contempt* yaitu ketidakpatuhan putusan atau perintah pengadilan, jadi merupakan perlawanan terhadap pelaksanaan hukum (*an offence against the enforcement of justice*). Contohnya menolak untuk mematuhi perintah pengadilan (dalam perkara perdata) untuk menghentikan gangguan, un-

tuk membayar kerugian dan sebagainya. Kasus perebutan hak asuh anak oleh Pangki Suwito terhadap mantan menantunya yang telah diputus pengadilan untuk memiliki hak asuh putrinya. Sanksi terhadap *civil contempt* ini bersifat paksaan (*coercive nature*).

b. *Criminal Contempt* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertujuan mengganggu atau merintangi penyelenggaraan peradilan pidana, jadi merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan (*an offence against the administrator of justice*). Sanksi terhadap *criminal contempt* ini bersifat pidana (*primitive nature*).

Criminal contempt dapat diklasifikasikan antara lain:¹²

a. *Contempt in the face the court, direct contempt in the face*

Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang dapat berupa: kata-kata jaksa atau perbuatan misalnya mengancam, menghina, serangan fisik kepada hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi dan lain-lain.

b. *Act calculated to prejudice the fair trail indirect contempt ex facie*

Perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak ini dilakukan di luar pengadilan. Perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain:

- 1) Mengancam, intimidasi, penyuapan, melakukan komunikasi pribadi untuk mempengaruhi putusan.
- 2) Memberi komentar di surat kabar suatu kasus yang sedang menunggu putusan.
- 3) Memberi informasi atau publikasi-publikasi yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi putusan.

c. *Scandalizing in the court*

Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan. *Contempt of Court* ini tujuannya untuk menurunkan wibawa pengadilan, misalnya kabar tentang perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh hakim.

d. *Obstructing Court Officer*

¹⁰ Rochmat, *Op.Cit.*, hlm. 29

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 72-73

¹² Kuart P. Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 38-39

Mengganggu pejabat pengadilan dilakukan di luar, mengancam, menyerang, memukul, mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruang sidang.

e. *Revenge for acts done in the course of litigation*

Contempt ini berupa pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan yaitu perbuatan yang ditujukan pada saksi yang telah bersaksi dari pengadilan

Jadi ide dasar *Contempt of Court* melindungi lembaga peradilan agar tetap terhormat dan berwibawa sebagai lembaga yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak lain (lembaga eksekutif, legislatif, internal dari lembaga yudikatif) atau orang-orang yang hendak menjatuhkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, dan ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

2. Implementasi dalam Hukum Positif dan RUU KUHP

Pasal-pasal KUHP yang dapat dikategorikan masuk dalam *Contempt of Court* antara lain:

- a. Pasal 224 KUHP
 - b. Pasal 522 KUHP
 - c. Pasal 242 KUHP
 - d. Pasal 217 KUHP
 - e. Pasal 210 KUHP
 - f. Pasal 220 KUHP
 - g. Pasal 317 KUHP
 - h. Pasal 310 KUHP
 - i. Pasal 311 KUHP
 - j. Pasal 313 KUHP
 - k. Pasal 314 KUHP
 - l. Pasal 312 KUHP
 - m. Pasal 221 KUHP
 - n. Pasal 223 KUHP
 - o. Pasal 231 KUHP
 - p. Pasal 232 KUHP
 - q. Pasal 233 KUHP
 - r. Pasal 44 KUHP
 - s. Pasal 420 KUHP
- } delik-delik terhadap penguasa umum

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ada beberapa pasal yang mengatur tata tertib dalam persidangan antara lain: Pasal 154

ayat (6), Pasal 159 ayat (2), Pasal 161 ayat (1), Pasal 167 ayat (3) Pasal 174 ayat (2), Pasal 218 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Sementara itu, dalam rancangan KUHP Nasional menurut Muladi dalam Buku II RUU KUHP ada beberapa pasal yang merupakan refleksi dan usaha untuk melindungi salah satu "indices" demokrasi yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka (*the independence of the administration of justice*) dari usaha-usaha untuk mengganggu proses untuk memperoleh keadilan.¹³

Aturan-aturan tersebut di atas ada pada Bab VI tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan dimulai Pasal 325 sampai dengan Pasal 335 RUU KUHP Nasional yang digolongkan tiga bagian:

- a. Bagian kesatu, yaitu penyesatan proses peradilan
- b. Bagian kedua, yaitu menghalang-halangi proses peradilan
- c. Bagian ketiga, yaitu perluasan perbuatan dan pemberatan pidana

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain:

- a. Pasal 325 RUU KUHP
Dipidana karena melakukan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
 - 1) Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan hukum mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan yang patut diketahui dapat merugikan kliennya.
 - 2) Advokat yang berusaha memenangkan kliennya, meminta imbalan dengan maksud mem-pengaruhi saksi, juru bahasa penyidik, penuntut umum, atau hakim.
 - 3) Setiap orang yang menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana sehingga ia dijatuhi dan menjalani pidana untuk orang lain.
 - 4) Tidak mematuhi perintah pengadilan untuk kepentingan proses peradilan.
 - 5) Menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim

¹³ Kwat P. Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 42.

- dalam sidang.
- 6) Mempublikasikan atau mem-perkenankan untuk dipubli-kasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mem-pengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang.¹⁴
- b. Dalam Pasal 326 RUU KUHP lebih umum di pidana karena melakukan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori IV. Unsur-unsurnya:
- 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap penyidik penyidik, penuntut umum, advokat dan atau hakim sehingga mengganggu peradilan.
 - 2) Menyampaikan alat bukti palsu, mem-pengaruhi saksi dalam memberi kete-rangan di sidang pengadilan.
 - 3) Melakukan penyerangan terhadap saksi atau petugas pengadilan dalam suatu pro-ses peradilan.
 - 4) Mencegah, merintangangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pro-ses penyidikan, penuntutan dan pemerik-saan.
- c. Pasal 327 RUU KUHP
- 1) Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana, atau memberikan pertolongan kepadanya guna menghindari penyidikan atau penahanan.
 - 2) Dengan maksud menutupi, menghalangi, mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, me-nyembunyikan benda yang menjadi sa-saran, sarana melakukan tindak pidana atau berkas-berkasnya.
- d. Pasal 328 RUU KUHP
Mencegah, menghalangi, menggagalkan pe-meriksaan jenazah untuk kepentingan peng-adilan.
- e. Pasal 329 RUU KUHP
Melepaskan atau menolong orang untuk me-loslonkan diri dari penahanan atau pidana pe-

- rampasan kemerdekaan berdasarkan putus-an hakim.
- f. Pasal 330 RUU KUHP
Secara melawan hukum tidak datang sebagai saksi ahli atau juru bahasa atau tidak me-menuhi kewajiban yang harus dipenuhi.
- g. Pasal 331, 332 RUU KUHP
- 1) Melepaskan barang dari sitaan atau me-nyembunyikan, menghancurkan merusak atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita.
 - 2) Memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan.
- h. Pasal 333 RUU KUHP
Saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, HAM atau pencucian uang yang menyebutkan iden-titasnya pelapor.
- i. Pasal 335 RUU KUHP
Perbuatan sebagaimana rumusan Pasal 326 apabila dilakukan terkait dengan perkara terorisme ada pemberatan pidananya.
Selain pengaturan pada hukum pidana materiil juga ada beberapa pasal yang memuat ketentuan tata tertib persidangan dalam Hukum Acara Pidana UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 154 ayat (6); 159 ayat (2), 161 ayat (1), 167 ayat (3), 174 ayat (1), (2), 176 (ayat 1) dan Pasal 218 ayat (1), (2), (3) KUHP.
- Contempt of Court* di Malaysia diatur dalam hukum pidananya KUHP Bab IX tentang bukti palsu atau delik-delik terhadap Peradilan Umum. Di KUHP Malaysia *Contempt of Court* yang diatur dalam Bab IX ini terdiri 41 pasal yaitu mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 229 KUHP Malaysia.
- Istilah *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan baik pasif atau aktif yang bermaksud untuk mengadakan intervensi/campur tangan yang sifatnya bisa mengancam, mengganggu dan menghambat proses penyelenggaraan per-adilan sehingga tidak dapat berjalan lancar dan efektif.¹⁵
- Contempt of Court* yang berasal dari keluarga *common law* muncul di Indonesia pertama kali pada kasus advokat senior Adnan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42-43

¹⁵ *Ibid*, hlm. 37

Buyung Nasution menyusul banyak kasus-kasus yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana *Contempt of Court*, tetapi penindakan terhadap kasus-kasus semacam itu tidak tegas prosesnya, contoh kasus Maman Suherman, adanya pengerahan massa, kasus Jaksa yang dilempar papan nama, kasus pengacara Raja yang dianggap menghina hakim dan lain-lain.

Istilah *Contempt of Court* yang dulu asing menjadi sering dibicarakan dan diterima masuk menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia melalui UU No. 14 tahun 1985 dan diperlukan ada pengaturan yang jelas dan tindakan yang tegas bagi pelaku *Contempt of Court*, demi wibawa dan kehormatan dari lembaga peradilan. Implementasi *Contempt of Court* di Indonesia pengaturannya tersebar dalam pasal-pasal KUHP dan menjadi satu bab sendiri dalam RUU KUHP demikian juga asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan *Contempt of Court* antara lain asas legalitas, asas kesalahan, asas teritorial.

Di dalam masalah *Contempt of Court* yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi yang akan dikenakan, dan hal ini ada hubungannya dengan kriminalisasi. Berkaitan dengan permasalahan *Contempt of Court* di Indonesia dalam implementasi yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP maupun RUU KUHP, bahwa negaralah yang menetapkan norma-norma perilaku mana yang dikukuhkan menjadi kaidah hukum dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, terutama intervensi dari pihak lain. Dengan demikian keberadaan *Contempt of Court* di Indonesia nampak jelas, bahwa antara norma perilaku dan hukum pidana (perumusan delik) mempunyai hubungan yang saling terikat terutama dalam merumuskan tidak boleh dilupakan keberadaan asas legalitas, yang sangat penting sebagai salah satu tugas hukum pidana untuk menjalankan fungsinya yang menurut Sudarto memiliki fungsi umum yaitu sebagai bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka mempunyai fungsi hukum pada umumnya yaitu

mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹⁶

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan *Contempt of Court* di Indonesia ide dasar pengaturan *Contempt of Court* dalam hukum pidana di Indonesia yang secara historis yang berasal dari ajaran keluarga *common law* di Inggris. Yang intinya hendak melindungi lembaga peradilan agar tetap terhormat dan berwibawa sebagai lembaga yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak lain (lembaga eksekutif, legislative, internal dari lembaga yudikatif) atau orang-orang yang hendak menjatuhkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan, dan ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945.
2. Pengaturan *Contempt of Court* implementasinya terdapat dalam KUHP dan tersebar dalam pasal-pasalnya antara lain Pasal 212 KUHP, Pasal 356 ke 2, Pasal 211, Pasal 336, Pasal 217, 231, 168, Pasal 224, 522 dan lain-lain. Khusus Pasal 210 - Pasal 420 KUHP tentang suap masuk dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan dalam RUU KUHP dalam bab sendiri yaitu Bab VI mulai Pasal 325 sampai dengan Pasal 335 RUU KUHP.

Dari hasil pembahasan terdapat pula adanya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan RUU KUHP. Persamaannya antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan yang terkategori merupakan *Contempt of Court*.
- b. Pelaku adalah setiap orang baik di dalam sidang maupun di luar sidang
- c. Ruang lingkupnya di dalam sidang maupun di luar sidang

Perbedaannya pada RUU KUHP terdapat perluasan delik atau perbuatan-perbuatan yang diperluas dengan pemberatan pidana yang termuat dalam Pasal 334 RUU KUHP, termasuk

¹⁶ Sudarto, 1990-1991, *Hukum Pidana*, Purwo-kerto: Unsoed, hlm. 10

pidana denda menurut Pasal 77 RUU KUHP wajib dibayar dengan minimal khusus paling sedikit Rp. 15.000,- dan maksimal denda di tetapkan dengan kategori

2. Rekomendasi

Permasalahan *Contempt of Court* saat ini di Indonesia masih menjadi sekedar wacana saja karena selama ini belum ada tindakan yang tegas dari para hakim terhadap para pelaku yang perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Contempt of Court*, padahal pasal-pasal yang tersebar di dalam KUHP dapat dipergunakan dan untuk menjaga agar lembaga peradilan tetap terhormat dan berwibawa hakim hendaknya menindak tegas bagi pelaku yang hendak mencemarkan harkat martabat dan wibawa lembaga peradilan bukan sekedar hanya peringatan.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing;
- Lotulung, Paulus E. 2003. *Kebebasan Hukum Dalam Sistem Penegakkan Hukum*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia;
- Pangaribuan, Luhut M. 1999. *Soal Topeng di Persidangan, Wibawa Peradilan Telah Runtih*. Jakarta;
- Prayitno, Kwat Pudji. 2005. Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya. *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman;
- Sudarto. 1990-1991. *Hukum Pidana*, Purwokerto: Unsoed;
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo;
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press;
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

W, Wahyu. 2005. *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*. Jakarta: Elsam;

Warasih, Esmi. 2005. *Perdana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru.

